



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKREARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 653 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/734/Setkot tanggal 15 Maret 2021 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 824.3/616/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000023 tanggal 16 September 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/572 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **VIENCE URSIA, SE**
 2. NIP : 19781016 201001 2 012
 3. Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 16 Oktober 1978
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2018
 5. Jabatan : Guru Muda
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Muda pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pemerintah Kota Ambon.

KEDUA

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
 4. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
 5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 9. Kepala SMP Negeri 3 Kota Ambon di Ambon
- Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

A.G.LAFUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018